



P U T U S A N
Nomor **72/G/2017/PTUN-PLG**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di Jalan A. Yani, Nomor 67, Palembang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

Hartono Effendi, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Gg. Setia Masa V, RT / RW 006 / 001, Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. Lexyndo Hakim, S.H., M.H., M.KN ; -----
2. Suheru Prayitno, S.H ; -----
3. H. Jaedi, S.H ; -----
4. Fauzan Daromi, S.H. ; -----
5. Kgs. M. Solihin, S.H, M.H ; -----
6. Ruli Apriyandi Sihura, S.H ; -----
7. Maniur Sinaga, S.H ; -----
- Bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri ; -----
8. Aldrien Steven Patty, S.H ; -----
9. Sufika Sari, S.H ; -----
- 10.Dodi Oscard, S.H ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia., pekerjaan : (nomor urut 1 sampai dengan 7 Advokat dan Konsultan Hukum *sedangkan* nomor urut 8 sampai dengan 10 adalah Advokat Magang) pada Kantor "HAKIM & HAKIM LAW FIRM" yang beralamat Kantor Pusat di Jalan Jelambar Baru Raya Nomor 55 – Jakarta Barat 11460, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01128/PDT/AH/XI/2017, tanggal 27 November 2017 ; -----

Selanjutnya disebut **PENGUGAT ;**



M E L A W A N

Bupati Belitung Kabupaten Belitung, Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Para Kuasa Hukumnya berdasar Surat Kuasa Khusus, Nomor : 180/0692/SK/II/2017., Tanggal 18 Desember 2017, sebagai berikut : -----

1. Nama : MIRANG UGANDA ; -----
Kewarganegaraan : INDONESIA ; -----
Jabatan : ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN
SETDA KABUPATEN BELITUNG ; ----
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani., Nomor
001, Tanjungpandan., Belitung ; -----
2. Nama : JAYUSMAN, S.IP ; -----
Kewarganegaraan : INDONESIA ; -----
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN BELITUNG ; -----
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman., Kelurahan
Lesung Batang., Tanjungpandan.,
Belitung ; -----
3. Nama : IMAM FADLLI, S.H. ; -----
Kewarganegaraan : INDONESIA ; -----
Jabatan : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN BELITUNG ; -----
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani., Nomor
001., Tanjungpandan., Belitung ; -----
4. Nama : YUDI DHARMA, S.E. ; -----
Kewarganegaraan : INDONESIA ; -----
Jabatan : KEPALA BIDANG ASSET DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KABUPATEN
BELITUNG ; -----
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman., Kelurahan
Lesung Batang., Tanjungpandan.,
Belitung ; -----
5. Nama : NURAINI, S.H. ; -----
Kewarganegaraan : INDONESIA ; -----

Halaman 2 PUTUSAN Nomor 72/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN ADVOCASI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN BELITUNG ; -----
- Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani., Nomor
001., Tanjungpandan., Belitung ; -----
6. Nama : GUNAWAN,S.H. ; -----
Kewarganegaraan : INDONESIA ; -----
Jabatan : ANALIS HUKUM PADA BAGIAN
HUKUM SETDA KABUPATEN
BELITUNG ; -----
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani., Nomor
001., Tanjungpandan., Belitung ; -----
7. Nama : BAMBANG SEPRIYANTO,S.H.; -----
Kewarganegaraan : INDONESIA ; -----
Jabatan : ANALIS HUKUM PADA BAGIAN
HUKUM SETDA KABUPATEN
BELITUNG ; -----
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani., Nomor
001., Tanjungpandan., Belitung ; -----

Selanjutnya disebut..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 72/PEN.MH/2017/PTUN-PLG, Tanggal 6 Desember 2017, tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan penunjukkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang kepada Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam perkara aquo ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 72/PEN-PP/2017/PTUN-PLG, Tanggal 07 Desember 2017, tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 72/PEN-HS/2017/PTUN-PLG, Tanggal 04 Januari 2018, tentang Hari Persidangan Pertama ; -----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi Para Pihak dipersidangan ; -----
- Telah membaca berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak ; -----

Halaman 3 PUTUSAN Nomor 72/G/2017/PTUN-PLG



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 4 Desember 2017 dan telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 4 Januari 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

I. OBJEK SENGKETA . -----

Adapun yang menjadi Objek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah **Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/384/KEP/BPKAD/2016, tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa Bangunan Kosong {Dh. SMEA (Persiapan) Negeri}** dengan **Luas Tanah 2.851 M²** (dua ribu delapan ratus lima puluh satu meter persegi) dengan cara **Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah**, tertanggal **15 Agustus 2016** ; ---

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA . -----

1. Bahwa PENGUGAT dalam mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Palembang ini adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*". -----
2. Bahwa TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat TUN telah menerbitkan atau mengeluarkan Putusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek sengketa dari pada gugatan ini, yaitu berupa Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/384/KEP/BPKAD/2016 Tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa Bangunan Kosong {Dh. SMEA (Persiapan) Negeri} Luas Tanah 2.851 M²

Halaman 4 PUTUSAN Nomor 72/G/2017/PTUN-PLG



Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah Tanggal 15 Agustus 2016. -----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa *“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”*. -----
4. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan dalam lingkup hukum publik, yang mempunyai tugas dan wewenang “ memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau Badan Hukum Perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN (pemerintah) baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan TUN (*beschikking*), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara”*. -----
6. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *“Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”*. -----
7. Bahwa Subyek dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagai PENGUGAT, dan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagai TERGUGAT. Sementara itu yang menjadi objek di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*). -----
8. Bahwa objek sengketa a quo yang diterbitkan atau dikeluarkan putusan oleh TERGUGAT tersebut adalah objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan tindakan hukum, bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum; dan jelas terurai pada Pasal tersebut, jika diuraikan apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- a. Penetapan tertulis ; -----
- b. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan ; -----
- d. Bersifat konkrit, individual dan final ; -----
- e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. -----

9. Bahwa objek sengketa a quo yang diterbitkan atau dikeluarkan putusan oleh TERGUGAT tersebut adalah objek sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan tindakan hukum, yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum, yaitu : -----

- a. *Konkrit*, karena objek sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung dimaksud yaitu Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/384/KEP/BPKAD/2016 Tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa Bangunan Kosong {Dh. SMEA (Persiapan) Negeri} Luas Tanah 2.851 M2 Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah Tanggal 15 Agustus 2016, yang diterbitkan atau dikeluarkan sebagai Keputusan oleh TERGUGAT. -----
- b. *Individual*, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepada pelaksana teknis Instansi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belitung. -----

Halaman 6 PUTUSAN Nomor 72/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



c. *Final*, karena objek sengketa sudah berlaku definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum di mana berdasarkan Keputusan tersebut tanah milik PENGGUGAT dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 99 tidak dapat PENGGUGAT kelola dan / atau kuasai dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT. -----

10. Bahwa objek sengketa a quo yang diterbitkan atau dikeluarkan putusan oleh TERGUGAT tersebut adalah objek sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi sebagai berikut : *“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : -----*

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ; ---*
- b. *Keputusan Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ; -----*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ; --*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas ; -----*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ; dan / atau -----*

f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. -----*
yaitu, objek sengketa a quo adalah sebuah penetapan tertulis dan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif. -----

11. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan *“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat“ ; -----*

12. Bahwa objek gugatan PENGGUGAT a quo adalah Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/384/KEP/BPKAD/2016 Tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa Bangunan Kosong {Dh. SMEA (Persiapan) Negeri} Luas Tanah 2.851 M2 Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah Tanggal 15 Agustus 2016. -----

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan penggugat a quo yang mana PTUN Palembang memiliki Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara yang mencakup Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. -----

III. TENGGANG WAKTU . -----

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan TERGUGAT pada tanggal 15 Agustus 2016. -----
2. Bahwa objek sengketa diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 07 September 2017, melalui Surat Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor : 030/667/BPKAD tertanggal 07 September 2017. -----
3. Bahwa dengan demikian sejak diterimanya Surat Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor : 030/667/BPKAD, pada tanggal 07 September 2017 tersebut, cukup beralasan PENGGUGAT mengajukan Gugatannya karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak mengetahui Objek Sengketa, sesuai Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. SEMA No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perhitungan tenggang waktu dihitung secara kausitis, yaitu 90 (sembilanpuluh) hari sejak saat pihak ketiga mengetahuinya. -

IV. DALIL-DALIL DAN ALASAN GUGATAN . -----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah yang menguasai sebidang tanah sengketa a quo Milik Asing / Cina yang terletak di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, berdasarkan : -----

Halaman 8 PUTUSAN Nomor 72/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Eig. Verpondings - Nummer 443, Meetbrief tanggal 28 Februari 1930. -----
 - b. Eigendom Verponding Nummer 1460 (Oud 443), tanggal 27 April 1961. -----
 - c. Hibah Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 28, tanggal 06 September Tahun 1961 dari Lie Thin PhiauW kepada Lie Se Njauw (Hartono Effendi) / PENGGUGAT. -----
 - d. Keterangan Pendaftaran Tanah Persil ex. Eigendom Perponding Nomor: 1460, atas nama Lie Se Njauw, tanggal 04 Djuli 1966. -----
 - e. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 99 eks Verponding Nomor 1460, yang terletak di Djalan Sriwidjaya, Kota Tandjungpandan, Ketjamatan Tandjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung (dahulu Provinsi Sumatera Selatan), seluas 3.875 M² (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi). -----
2. Bahwa PENGGUGAT (Hartono Effendi), dahulu bernama Lie Se Njauw, atau juga tertulis Lie Sie Nyauw. -----
 3. Bahwa PENGGUGAT adalah yang menguasai Eig. Verpondings Nomor 443 yang kemudian diubah menjadi Eigendom Verponding Nomor 1460, dengan Surat Ukur Nomor 15 Tertanggal 28-2-1930 dengan Luas 4.044 M² (empat ribu empatpuluh empat meter persegi) yang awalnya tercatat atas nama Bon Tjin Koei kemudian dibeli oleh Lie Thin PhiauW dan dihibahkan kepada Lie Se Njauw (PENGGUGAT). -----
 4. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Ketentuan Konversi UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, maka sejak tanggal 24 September 1960, surat Eigendom tersebut di konversi menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 99, atas nama Lie Se Njauw. -----
 5. Bahwa dikarenakan pada saat itu status kewarganegaraan Lie Thin PhiauW adalah masih Warga Negara Asing (China), maka sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku pada saat itu, Lie Thin PhiauW harus mengalihkan / dipindahkan haknya kepada Subyek Hukum yang berhak, yang mana pada tanggal 6 September 1961 dihadapan Notaris prof. Mr. Rd.



Soedja, Notaris di Jakarta, surat-surat kepemilikan Lie Thin Phiau w atas tanah tersebut, dihibahkan kepada anaknya yang berkewarga Negaraan Indonesia (WNI), bernama Lie Se Njauw, alias Hartono Effendi, seluas 4.044M2 (empat ribu empatpuluh empat) meter persegi. -----

6. Bahwa pada tahun 1966, berdasarkan Akta Hibah Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 28, kemudian terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 99. seluas 4.044 M2 (empat ribu empatpuluh empat) tercatat atas nama Lie Se Njauw, dengan masa 20 (duapuluh) tahun, yaitu berakhir hak Hak Guna Bangunan-nya pada tanggal 24 September 1980. --
7. Bahwa pada saat itu, dikarenakan pada awalnya tanah tersebut belum dimanfaatkan pemilik awal yaitu Lie Thin Phiau w, maka Yayasan Koumintang Poi Ching School meminjam tanah tersebut untuk kepentingan Yayasan yang akan dipergunakan untuk Taman Kanak-kanak. -----
8. Bahwa ternyata pada periode tahun 1966, tanah PENGGUGAT (Lie Se Njauw / Hartono Effendi) tersebut yang semula di pinjamkan kepada Yayasan Sekolah Koumintang Poi Chin School tersebut, disita oleh Pemerintah Republik Indonesia yang kemudian dipergunakan untuk sekolah SMEA dan SMK K dengan bagian seluas 2.175 M2 (dua ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) dan untuk sisa tanah bagian depan dipergunakan untuk tempat tinggal oleh pegawai Pengadilan Negeri Tanjungpandan seluas 689 M2 (enam ratus delapan puluh sembilan meter persegi), dan pada akhirnya sebagian tanah tersebut juga berkurang akibat adanya pelebaran jalan dan pembuatan trotoar seluas 169 M2 (seratus enam puluh sembilan meter persegi). -----
9. Bahwa ternyata pada saat itu PENGGUGAT dituduh sebagai orang asing, Warga Negara Asing dan terlebih bahwa Yayasan Sekolah Koumintang Poi Chin School yang akhirnya dituduh sebagai organisasi terlarang tersebut adalah milik PENGGUGAT, yang padahal PENGGUGAT hanya meminjamkan penggunaannya saja sebagai sekolah, dan PENGGUGAT juga lagi-lagi adalah sah seorang Warga Negara Indonesia, sehingga perampasan hak atas tanah



PENGGUGAT tersebut adalah hal-hal yang sangat keji dan tuduhan yang sangat tidak benar. -----

10. Bahwa pada tahun 1980 PENGGUGAT mengajukan permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 99 dengan luas 4.044 M² (empat ribu empatpuluh empat meter persegi) tersebut ke Kantor Agraria saat itu (pertanahan) akan tetapi permohonan tersebut hanya dikabulkan sebagian saja yaitu yang terletak pada bagian belakang seluas 1.011 M² (seribu sebelas meter persegi) yang digunakan untuk rumah tempat tinggal, dan terbitlah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 21/Kampung Parit seluas 1.011 M² (seribu sebelas meter persegi) atas nama PENGGUGAT. -----
11. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 21/Kampung Parit seluas 1.011 M² (seribu sebelas meter persegi) atas nama PENGGUGAT tersebut, sehingga yang belum diperpanjang haknya adalah seluas (4.044 M² – 1.011 M²) = 3.033 M² (tiga ribu tiga puluh tiga meter persegi)., dan kena potong jalan seluas 169 M² (seratus enampuluh sembilan meter persegi), sehingga total yang seharusnya lahan / tanah terpisah milik PENGGUGAT adalah lebih kurang seluas 2.864 M² (dua ribu delapan ratus enam puluh empat meter persegi). -----
12. Bahwa PENGGUGAT terus menerus memohon, meminta kembali tanahnya yang disita kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia, yaitu dengan luas 3.875 M² (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), dan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) pada saat itu di daerah tersebut adalah seharga Rp. 160.000,- / M² (seratus enam puluh ribu rupiah) per meter persegi. -----
13. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana angka 10 dan 11 diatas, kepemilikan tanah PENGGUGAT seharusnya adalah masih tersisa lebih kurang seluas 2.864 M² (duaribu delapan ratus enampuluh empat meter persegi). -----
14. Bahwa pada tanggal 5 September 2005 Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Mengeluarkan surat Penjelasan perihal Laporan Permasalahan Tanah Asset Bekas Milik Asing Cina yang Ada Di Kabupaten Belitung yang ditujukan kepada Bupati Belitung, yang menerangkan kronologis kepemilikan



tanah di Jalan Sriwijaya, yaitu yang merupakan milik PENGGUGAT (Hartono Effendi). -----

15. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung pada saat itu (05 September 2005), memberikan pertimbangan bahwa PENGGUGAT atau orang tuanya, sudah memiliki tanah tersebut sejak tahun 1930, dan sudah bersertipikat Hak Guna Bangunan sejak tahun 1961, disamping itu karena pemilik tanah bukanlah sebagai pemilik Sekolah Koumintang Poi Ching School, melainkan hanya meminjamkan tanahnya saja, kiranya Pemerintah dapat meringankan pembayaran ganti rugi kepada Negara atau bila perlu dapat dibebaskan pembayarannya. -----
16. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2006, Bupati Belitung mengeluarkan surat Nomor 0809/I/2006, Perihal Tanah Eks Cina di kabupaten Belitung : yang ditujukan kepada Dirjen Kekayaan Negara, yang menerangkan bahwa Tanah Eks Eigendom Verb 1460 yang terletak di Jalan Sriwijaya Tanjung pandan agar dikembalikan Kepada PENGGUGAT (Hartono Effendi). --
17. Bahwa pada Tahun 2007 Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, kembali mengeluarkan Surat keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 79/29.03/2007 atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung, sebagai perpanjangan dari Hak Pakai Nomor : 121, seluas 3.895 M² (tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh lima meter persegi). --
18. Bahwa pada tahun 2009, PENGGUGAT telah mengajukan surat permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia, dan PENGGUGAT menyatakan sanggup membayar kompensasi kepada Negara karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/PMK.06/2008 tentang penyelesaian Aset Bekas Milik Asing / Cina, " Dalam hal jika memenuhi syarat dapat diusulkan penyelesaiannya aset dengan cara pembayaran kompensasi kepada pemerintah dengan menyetorkan ke Kas Negara (vide Pasal 8 ayat 1) ". -----
19. Bahwa selanjutnya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan mengirimkan surat Nomor S-711/KN/2009, tertanggal 9



- Februari 2009 kepada Kepala Kantor Wilayah IV DJKN Palembang Jalan Kapten A. Rivai No. 4, Palembang. -----
20. Bahwa Sehubungan dengan surat Bupati Belitung Nomor 800/2009 tertanggal 7 November 2009 perihal penyelesaian Asset Bekas Milik Asing/Cina di kabupaten Belitung, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia, kembali mengirimkan surat dengan Nomor : S-4867/KN/2009 kepada Kepala Kantor Wilayah IV DJKN Palembang, selaku Ketua Tim Asistensi Daerah (TAD) Wilayah IV Palembang, untuk melakukan penelitian dan rekomendasi atas penyelesaian ABMA/C dimaksud. -----
21. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 Kantor Wilayah IV Palembang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mengirimkan surat Nomor S-655/WKN.4/2010, perihal Penyampaian Usulan Berita Acara / BA Rekomendasi Dan BA Pemeriksaan Fisik ABMA/C, yang ditujukan kepada Direktur Kekayaan Negara Lain-Lain maka dibentuk lah Tim Asistensi Penyelesaian Masalah Aset Bekas Milik Asing / Cina Wilayah IV Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Jambi Dan Bangka Belitung. -----
22. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.06/2015 jo. Peraturan Menteri Kuangan (PMK) Nomor : 154/PMK/PMK.06/2011 jo. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 188/PMK.06/2008 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina yakni dasar pertimbangan pembahasan penyelesaian ABMA/C. yaitu penetapan Usulan Rekomendasi Penyelesaian ABMA/C adalah “ *Dilepaskan Penguasaannya dari Negara Kepada Pihak Ketiga dengan cara pembayaran kompensasi atas bangunan kepada pemerintah dengan menyetorkan ke kas Negara berdasarkan SHGB No. 99 atau dijual secara lelang (Terbuka Kepada Umum) karena tanah bukan termasuk asset milik organisasi terlarang (atas nama PENGUGAT / Hartono Effendi)*”. -----
23. Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pandan pada tanggal 10 September 2008 yang pada pokoknya menerangkan Tanah HGB Nomor 99



seluas 3.875 M² (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima) milik PENGGUGAT, tidak dalam berstatus sengketa atau disengketakan oleh pihak manapun, baik itu perkaranya sedang berjalan/ disidangkan atau surat- surat/ dokumen lain yang sedang diproses dan atau putusannya telah atau belum mempunyai hukum tetap. -----

24. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Lurah Parit pada tanggal 22 September 2008 pada pokoknya menerangkan pemilik Tanah HGB Nomor 99 milik PENGGUGAT (Lie Se Njauw / Hartono Effendi) bebas dari sengketa. -----
25. Bahwa PENGGUGAT terus menerus melakukan proses pengurusan terkait penyelesaian pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud dalam point-point tersebut diatas.-----
26. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2013, PENGGUGAT kembali mengirimkan Surat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia perihal Permohonan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) di Kabupaten Belitung milik PENGGUGAT. -----
27. Bahwa kemudian Tim Asistensi Pusat (TAP) melalui Surat Nomor : S-772/KN/2013 tanggal 28 Juni 2013 mengirimkan surat Rekomendasi kepada Kantor Wilayah DJKN Palembang, yang isinya adalah apakah aset tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah, atau aset tersebut diserahkan ke ahli waris (dalam hal ini yang dimaksud PENGGUGAT) dengan kompensasi atau aset tersebut dikembalikan kepada ahli waris (dalam hal ini yang dimaksud adalah PENGGUGAT). ----
28. Bahwa dari tahun 2013, 2014 sampai 2015 bahkan tahun 2016, PENGGUGAT terus menunggu kejelasan dari proses-proses tersebut, mulai dari pertemuan-pertemuan dengan TAD Daerah, di Belitung, maupun TAD di Kanwil, Palembang, serta TAP di Pusat, Jakarta. -----
29. Bahwa karena beberapa kali penggantian pejabat di instansi dimaksud, maka PENGGUGAT juga harus mengcopy ulang berkas-berkas dimaksud sebagai arsip. -----
30. Bahwa beberapa kali PENGGUGAT telah bertemu dan berbicara dengan Pejabat terkait di Kantor Wilayah DJKN Palembang, disampaikan bahwa belum terproses nya ini adalah karena mereka sedang ada kesulitan anggaran,



anggaran dipotong sehingga tidak bisa dapat prioritas, dan tidak bisa cepat diselesaikan, sudah masuk “ Buku Putih “ yaitu ada tenggang waktu, namun sama sekali tidak ada hasil yang positif terhadap PENGGUGAT. -----

31. Bahwa sempat juga beberapa kali bertemu dengan perwakilan Kasubsi di DJKN Palembang, maupun di TAD di Belitung, di BPKAD Kabupaten Belitung, sudah diatur undangan pertemuan, dengan inisiatif-inisiatif TAD di Belitung, namun beberapa kali undang mengundang, untuk pertemuan, tetapi sama sekali tidak ada hasil yang positif dan jelas bagi status tanah atas perkara a quo. -----
32. Bahwa PENGGUGAT terus menerus diberikan keterangan akan di undang dalam hal proses penyerahan aset maupun pembayaran kompensasi, dan diminta standby (menunggu), namun sampai dengan saat ini tidak ada keterangan apapun terkait proses penyelesaian atas status tanah milik PENGGUGAT tersebut. -----
33. Bahwa sampai pada tanggal 09 Juni 2017 PENGGUGAT mengirimkan Surat Permohonan Penjelasan / Konfirmasi tanah seluas 3.875 m2 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) di Jalan Sriwijaya (Aset Bekas Milik Asing/Cina) tersebut kepada Kepala Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, terkait penyelesaian status yaitu dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada PENGGUGAT. -----
34. Bahwa PENGGUGAT kembali mengirimkan Surat Permohonan Ke-2 (kedua) pada tanggal 10 Juli 2017, mengenai Penjelasan / Konfirmasi tanah seluas 3.875 m2 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) di Jalan Sriwijaya (Aset Bekas Milik Asing / Cina) tersebut kepada Kepala Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, terkait penyelesaian status yaitu dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada PENGGUGAT. -----
35. Bahwa PENGGUGAT mengirimkan Surat Permohonan untuk ke-3 (tiga) kalinya pada tanggal 06 September 2017, mengenai Permohonan Penjelasan / Konfirmasi tanah seluas 3.875 m2 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter



persegi) di Jalan Sriwijaya (Aset Bekas Milik Asing/Cina) tersebut kepada Kepala Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, terkait penyelesaian status yaitu dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada PENGGUGAT. -----

36. Bahwa setelah PENGGUGAT mengirimkan Surat permohonan penjelasan mengenai penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina di Jalan Sriwijaya tersebut secara berturut-turut Surat pertama, kedua dan ketiga, pada tanggal 07 September 2017, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, melalui Surat Nomor : 030/667/BPKAD memberikan jawaban konfirmasi tanah seluas 3.875 m2 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) di Jalan Sriwijaya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa point 1 (c) Status hak atas sebagian tanah seluas 2.851 m2 (duaribu delapan ratus limapuluh satu) meter persegi telah beralih dari milik Pemerintah Pusat menjadi milik Pemerintah Kabupaten Belitung., yang mana hal ini sangat mengagetkan dan mengejutkan PENGGUGAT, yang telah bertahun-tahun menunggu penyelesaian status, sampai dengan persiapan memberikan kompensasi sebagaimana sudah dijelaskan dan tercatat dalam Surat-surat diatas.-----

37. Adapun dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.06/2015 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa (ABMA/T), mengenai lingkup ABMA/T merupakan tanah dan/atau bangunan bekas milik : -----

- a. perkumpulan-perkumpulan Tionghoa yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan peraturan Penguasa Perang Pusat ; -----
- b. perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan ; -----
- c. perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan Republik Rakyat Tjina (RRT) dalam pemberontakan G.30.S/PKI yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah; atau -----



- d. organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang Tionghoa perantauan (*Hoa Kiauw*) yang bukan Warga Negara Asing yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya. -----

Maka berdasarkan lingkup sebagai Pasal 2 tersebut, PENGGUGAT sama sekali bukan termasuk kategori pemilik tanah sebagai mana huruf (a) sampai (d) tersebut, yang mana PENGGUGAT adalah seorang individu, swasta, perorang dan seorang Warga Negara Indonesia. --

38. Bahwa dalam rangka penyelesaian ABMA/T TERGUGAT membentuk Tim Penyelesaian dan Tim Asistensi Daerah, sebagaimana tercatat dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 31/PMK.06/2015 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa (ABMA/T). -----
39. Bahwa pada Pasal 9 angka (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.06/2015 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa (ABMA/T), menyatakan sebagai berikut : (1) Tim Asistensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas: a. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait di wilayahnya dalam rangka mempercepat penyelesaian masalah ABMA/T sesuai dengan arahan Direktur Jenderal; b. menyampaikan usulan penyelesaian masalah ABMA/T sesuai kondisi terkini di wilayahnya; c. melaksanakan inventarisasi dan penelitian ABMA/T; d. melaporkan hasil inventarisasi dan penelitian, serta menyampaikan saran dan rekomendasi penyelesaian kepada Direktur Jenderal; dan e. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. -----
40. Bahwa tugas-tugas sebagaimana Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 31/PMK.06/2015 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T), yang seharusnya dilakukan oleh Tim Penyelesaian, adalah tidaklah pernah dilakukan, termasuk tidak pernah adanya sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait mengenai penyelesaian ABMA/T, karena setidaknya-tidaknya sejak tahun 2005, sampai



tahun 2013 bahkan sampai dengan tahun 2016, surat-surat menyurat yang dilakukan oleh PENGGUGAT jelas ada, dan Tim Asistensi Daerah yang dalam hal ini TERGUGAT merespon surat menyurat PENGGUGAT, tetapi tidak pernah memberikan jawaban pasti, tidak pernah mengundang untuk duduk bersama-sama Tim Asistensi Daerah untuk membahas masalah penyelesaian besarnya kompensasi dan penyerahan kepada PENGGUGAT, serta hal-hal teknis lainnya, sampai dengan diterbitkannya objek sengketa pada perkara a quo. -----

41. Bahwa TERGUGAT pun telah lalai dan tidak cermat apabila melihat Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 31/PMK.06/2015 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T), mengenai pelepasan penguasaan ABMA/T kepada Pihak Ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dilakukan untuk kepentingan (4) kegiatan pendidikan., yang mana PENGGUGAT meminjamkan tanah tersebut untuk kepentingan belajar mengajar, sampai penggunaannya sebagai sarana pendidikan, yaitu SMEA (Persiapan) Negeri. -----
42. Bahwa pada Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 31/PMK.06/2015 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa (ABMA/T), dapat dikeluarkan dari daftar ABMA/T adalah salah satunya berdasarkan usulan dari Tim Asistensi Daerah ABMA/T dapat dikeluarkan dari Daftar ABMA/T dalam hal dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah, atau dilepaskan penguasaannya kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi. -----
43. Bahwa adapun dalam gugatan a quo, PENGGUGAT sangat dirugikan kepentingannya oleh TERGUGAT dalam objek gugatannya tersebut yaitu Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/384/KEP/BPKAD/2016 Tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing/ Tionghoa Bangunan Kosong {Dh. SMEA (Persiapan) Negeri} Luas Tanah 2.851 M² Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah Tanggal 15 Agustus 2016 tersebut. -----
44. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 09 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata



Usaha Negara, yaitu menentukan orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rahabilitasi. -----

45. Mohon Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan TERGUGAT. -----

Bahwa sebelum PENGGUGAT mengemukakan alasan dan dasar gugatan, maka terlebih dahulu PENGGUGAT memohonkan penundaan pelaksanaan surat keputusan TERGUGAT yaitu Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/384/KEP/BPKAD/2016 Tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing/ Tionghoa Bangunan Kosong {Dh. SMEA (Persiapan) Negeri} Luas Tanah 2.851 M2 Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah Tanggal 15 Agustus 2016. -----

Yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan; "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap". -----

Oleh sebab itu PENGGUGAT dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenaan menunda pelaksanaan surat keputusan TERGUGAT a quo Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/384/KEP/BPKAD/2016 Tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa Bangunan Kosong {Dh. SMEA (Persiapan) Negeri} Luas Tanah 2.851 M² Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah Tanggal 15 Agustus 2016., dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kepentingan PENGGUGAT yang sangat mendesak sebagai berikut : -----

1. Bahwa PENGGUGAT telah menunggu bertahun-tahun untuk mendapat penjelasan atas status tanah milik PENGGUGAT tersebut. -----
2. Bahwa berdasarkan Surat-surat dan jawaban maupun secara lisan dari instansi-instansi terkait, ada menyampaikan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik atas tanah obyek sengketa a quo, dan hanya tinggal memberikan kompensasi.
3. Bahwa pada tanggal 5 September 2005 Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Mengeluarkan surat Penjelasan perihal Laporan Permasalahan Tanah Asset Bekas Milik Asing Cina yang Ada Di Kabupaten Belitung yang ditujukan kepada Bupati Belitung, yang menerangkan kronologis kepemilikan tanah di Jalan Sriwijaya, yaitu yang merupakan milik PENGGUGAT (Hartono Effendi). -----
4. Bahwa PENGGUGAT sudah bermaksud meminta kembali tanahnya yang disita kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia, yaitu dengan luas 3.875 M2 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), dan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) pada saat itu di daerah tersebut adalah seharga Rp. 160.000,-/ M² (seratus enam puluh ribu rupiah) per meter persegi. -----
5. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung pada saat itu (05 September 2005), memberikan pertimbangan bahwa PENGGUGAT atau orang tuanya, sudah memiliki tanah tersebut sejak tahun 1930, dan sudah bersertipikat Hak Guna Bangunan sejak tahun 1961, disamping itu karena pemilik tanah bukanlah sebagai pemilik Sekolah Koumintang Poi Ching School, melainkan hanya meminjamkan tanahnya saja, kiranya Pemerintah dapat meringankan pembayaran ganti rugi kepada Negara atau bila perlu dapat dibebaskan pembayarannya. -----
6. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2006, Bupati Belitung mengeluarkan surat Nomor : 0809/I/2006, Perihal Tanah Eks Cina di kabupaten Belitung yang ditujukan kepada Dirjen Kekayaan Negara, yang menerangkan bahwa Tanah Eks Eigendom Verb 1460 yang terletak di Jalan Sriwijaya

Halaman 20 PUTUSAN Nomor 72/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpandan agar dikembalikan Kepada PENGGUGAT (Hartono Effendi). -----

7. Bahwa tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apa bila Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/384/KEP/BPKAD/2016 Tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa Bangunan Kosong {Dh. SMEA (Persiapan) Negeri} Luas Tanah 2.851 M² Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah Tanggal 15 Agustus 2016 ditunda pelaksanaannya, karena di lokasi tersebut sudah berpuluh-puluh tahun tidak dikuasai oleh TERGUGAT dan secara administrasi surat menyurat, kejelasan mengenai tanah objek sengketa a quo adalah milik PENGGUGAT, sehingga dengan demikian tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apabila surat keputusan Tergugat di tunda pelaksanaannya ; -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, yakni adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT dirugikan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menunda pelaksanaan surat keputusan TERGUGAT Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/384/KEP/BPKAD/2016 Tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing/ Tionghoa Bangunan Kosong {Dh. SMEA (Persiapan) Negeri} Luas Tanah 2.851 M² Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah Tanggal 15 Agustus 2016 sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap. -----

46. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT a quo Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sengketa tata usaha negara adalah : -----



(a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa objek sengketa pada perkara a quo bertentangan dengan : ----

- Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan tindakan hukum, bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum, yaitu : *Kongkrit*, karena objek sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung dimaksud yaitu Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/384/KEP/BPKAD/2016 Tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa Bangunan Kosong {Dh. SMEA (Persiapan) Negeri} Luas Tanah 2.851 M² Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah Tanggal 15 Agustus 2016, yang diterbitkan atau dikeluarkan sebagai Keputusan oleh TERGUGAT.; *Individual*, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepada pelaksana teknis Instansi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belitung.; dan *Final*, karena objek sengketa sudah berlaku definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum di mana berdasarkan Keputusan tersebut tanah milik Penggugat dengan HGB No. 99/Kampung Parit tidak dapat PENGGUGAT kelola dan / atau kuasai dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT. -----
- Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi sebagai berikut :
"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : a. penetapan tertulis yang juga mencakup



tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan / atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. “; yaitu, objek sengketa a quo adalah sebuah penetapan tertulis dan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif. -----

- Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 31/PMK.06/2015 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa (ABMA/T), mengenai lingkup ABMA/T merupakan tanah dan/atau bangunan bekas milik: a. perkumpulan-perkumpulan Tionghoa yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan peraturan Penguasa Perang Pusat; b. perkumpulan / aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan ; c. perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan Republik Rakyat Tjina (RRT) dalam pemberontakan G.30.S/PKI yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah; atau d. organisasi yang didirikan oleh dan / atau untuk orang Tionghoa perantauan (*Hoa Kiauw*) yang bukan Warga Negara Asing yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya ; Maka berdasarkan lingkup sebagai Pasal 2 tersebut, PENGUGAT sama sekali bukan termasuk kategori pemilik tanah sebagai mana huruf (a) sampai (d) tersebut, yang mana PENGUGAT adalah seorang individu, swasta, perorangan dan seorang Warga Negara Indonesia. -----
- Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 31/PMK.06/2015 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik



Asing / Tionghoa (ABMA/T), yang seharusnya dilakukan oleh Tim Penyelesaian, adalah tidaklah pernah dilakukan, termasuk tidak pernah adanya sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait mengenai penyelesaian ABMA/T, karena setidaknya sejak tahun 2005, sampai tahun 2013 bahkan sampai dengan tahun 2016, surat-surat menyurat yang dilakukan oleh PENGGUGAT jelas ada, dan Tim Asistensi Daerah yang dalam hal ini TERGUGAT merespon surat menyurat PENGGUGAT, tetapi tidak pernah memberikan jawaban pasti, tidak pernah mengundang untuk duduk bersama-sama Tim Asistensi Daerah untuk membahas masalah penyelesaian besarnya kompensasi dan penyerahan kepada PENGGUGAT, serta hal-hal teknis lainnya, sampai dengan diterbitkannya objek sengketa pada perkara a quo. -----

- Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 31/PMK.06/2015 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa (ABMA/T), mengenai pelepasan penguasaan ABMA/T kepada Pihak Ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dilakukan untuk kepentingan (4) kegiatan pendidikan., yang mana PENGGUGAT telah meminjamkan tanah tersebut untuk kepentingan belajar mengajar, sampai dengan penggunaannya sebagai sarana pendidikan, yaitu SMEA (Persiapan) Negeri. -----
- Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 31/PMK.06/2015 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa (ABMA/T), dapat dikeluarkan dari daftar ABMA/T adalah salah satunya berdasarkan usulan dari Tim Asistensi Daerah ABMA/T dapat dikeluarkan dari Daftar ABMA/T dalam hal dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah, atau dilepaskan penguasaannya kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi. -----
- Pasal 8 ayat (1) huruf (d) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 31/PMK.06/2015 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa (ABMA/T) Jo. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor :



154/PMK.06/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/PMK.06/2008 tentang penyelesaian asset bekas milik asing / Cina tertulis yaitu “ Penyelesaian status kepemilikan asset bekas milik asing / Cina dilakukan dengan cara dikembalikan kepada pemilik yang sah,” dan pasal 8 ayat 1c yaitu “ penyelesaian status kepemilikan aset bekas milik asing /Cina dilakukan dengan cara dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada Pihak Ketiga dengan cara pembayaran dan kompensasi kepada pemerintah dengan menyetorkannya ke kas Negara “. -----

- Bahwa PENGUGAT pada tanggal 28 Pebruari 2013 telah memohonkan kepada Direktorat PKNSI DJKN terkait Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/ Cina (ABMA/C) yang terletak Kampung Parit seluas 3.875 M² (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) objek sengketa a quo, yang terletak di Jalan Sriwijaya, Kampung Parit, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung (dahulu Provinsi Sumatera Selatan), namun dalam pelaksanaannya dan proses Surat PENGUGAT sebagaimana tersebut diatas, ternyata terbit / keluar Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 91/KM.6/2016 Tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian atas Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa Bangunan Kosong {Dh. SMEA (PERSIAPAN) NEGERI} Luas Tanah 2.851 M² di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah pada tanggal 08 April 2016 dan kemudian terbit pula Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/384/KEP/BPKAD/2016 Tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa Bangunan Kosong {Dh. SMEA (Persiapan) Negeri} Luas Tanah 2.851 M² Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah Tanggal 15 Agustus 2016. -----

Halaman 25 PUTUSAN Nomor 72/G/2017/PTUN-PLG



Sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terbukti terpenuhi, yang mana Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini objek sengketa perkara a quo terbukti terpenuhi dan atau dilanggar oleh TERGUGAT, dan dengan demikian Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/384/KEP/BPKAD/2016 Tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing/ Tionghoa Bangunan Kosong (Dh. SMEA (Persiapan) Negeri) Luas Tanah 2.851 M² Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah Tanggal 15 Agustus 2016, sudah seharusnya Batal Demi Hukum. -----

(b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan penjelasan atas pasal ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik itu meliputi : -----

1. asas kepastian hukum, bahwa dalam hal ini TERGUGAT telah tidak memberikan kepastian Hukum diantaranya terus menerus mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) diantaranya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/PMK.06/2008, kemudian Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor : 154/PMK.06/2011 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 31/PMK.06/2015 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T), yang pada pokoknya adalah penyelesaian aset dengan cara pembayaran dan kompensasi kepada pemerintah dengan menyetorkannya ke kas Negara. -----
2. asas ketertiban penyelenggaraan Negara, dalam hal ini telah mengabaikan kepentingan umum, mengabaikan hak-hak individu PENGUGAT sebagai Warga Negara Indonesia, tidak adanya keterbukaan untuk mendapatkan informasi, dan TERGUGAT telah lalai dan abai dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----



3. asas keterbukaan, asas proporsional, yang dalam hal ini TERGUGAT sama sekali tidak terbuka, dapat diduga secara diam-diam, dan secara tiba-tiba mengeluarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo. -----
4. asas profesionalitas dan akuntabel, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme. -----

Sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terbukti terpenuhi, dan atau dilanggar oleh TERGUGAT, dan dengan demikian objek sengketa perkara a quo sudah seharusnya Batal Demi Hukum. -----

47. Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam point diatas, PENGGUGAT pada tanggal 28 Pebruari 2013 telah memohonkan kepada Direktorat PKNSI DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait Kompensasi Aset Bekas Milik Asing / Cina (ABMA/C) yang terletak Kampung Parit seluas 3.875 M² (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) objek sengketa a quo, yang terletak di Jalan Sriwijaya, Kampung Parit, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung (dahulu Provinsi Sumatera Selatan). -----
48. Bahwa dalam pelaksanaannya dan proses Surat PENGGUGAT sebagaimana point 2.c diatas, ternyata terbit / keluar Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 91/KM.6/2016 Tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian atas Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa Bangunan Kosong (Dh. SMEA (PERSIAPAN) NEGERI) Luas Tanah 2.851 M² di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah pada tanggal 08 April 2016 dan kemudian terbit pula Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/384/KEP/BPKAD/2016 Tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing/ Tionghoa



Bangunan Kosong {Dh. SMEA (Persiapan) Negeri} Luas Tanah 2.851 M² Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah Tanggal 15 Agustus 2016. -----

49. Bahwa berdasarkan dalil gugatan dalam pokok perkara perbuatan TERGUGAT menerbitkan dan atau mengeluarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/384/KEP/BPKAD /2016 Tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa Bangunan Kosong {Dh. SMEA (Persiapan) Negeri} Luas Tanah 2.851 M² dengan cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah Tanggal 15 Agustus 2016, sangat tidak sesuai dan telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor Nomor : 31/PMK.06/2015 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa (ABMA/T) jo PMK Nomor : 154/PMK.06/2011 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/PMK.06/2008, yaitu “ penyelesaian status kepemilikan aset bekas milik asing / Cina dilakukan dengan cara dikembalikan kepada pemilik yang sah, dan pasal 8 ayat 1c yaitu “ *Penyelesaian status kepemilikan aset bekas milik asing / Cina dilakukan dengan cara dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada Pihak Ketiga dengan cara pembayaran dan kompensasi kepada pemerintah dengan menyetorkannya ke kas Negara* “. ----
50. Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut diatas, maka seharusnya PENGGUGAT yang berhak mengelola atau menguasai sebidang tanah dengan luas 3.875 M² (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Sriwijaya, Kampung Parit, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung (dahulu Provinsi Sumatera Selatan), sebagaimana dokumen - dokumen kepemilikan yang sah dimiliki PENGGUGAT. -----
51. Bahwa PENGGUGAT keberatan atas TERGUGAT yang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Belitung, yaitu Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/384/KEP/BPKAD/2016 Tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing/ Tionghoa Bangunan Kosong (Dh. SMEA (Persiapan) Negeri) Luas Tanah 2.851 M² Dengan Cara Pemantapan Status



Hukum Menjadi Barang Milik Daerah Tanggal 15 Agustus 2016, tanpa mempertimbangkan Permohonan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) di Kabupaten Belitung yang telah Pengugat mohonkan ke Direktorat PKNSI DJKN pada tanggal 28 Pebruari 2013 dan secara terus menerus terhadap instansi-instansi terkait lainnya. -----

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian kami diatas, jelas objek gugatan aquo Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga Ketetapan itu harus dianggap batal atau dicabut. -----

52. Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan (9), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni "Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa : a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3. -----

53. Bahwa dikarenakan objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik diterbitkan tidak sesuai dengan proses administrasi dan dengan cara melawan hukum, maka objek sengketa tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan, maka kami Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dapat menyatakan bahwa Keputusan Bupati atas objek sengketa perkara a quo, adalah tidak sah dan harus dinyatakan dibatalkan. -----

54. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Kami diatas, maka kami Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengeluarkan putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah yang dalam hal ini menyatakan bidang tanah objek a quo adalah milik PENGUGAT sebagaimana dokumen-dokumen kepemilikan yang sah dimiliki PENGUGAT.



55. Bahwa oleh karena itu, berlasan dan berdasarkan hukum, Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/384/KEP/BPKAD/2016 Tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing/ Tionghoa Bangunan Kosong {Dh. SMEA (Persiapan) Negeri} Luas Tanah 2.851 M² Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah Tanggal 15 Agustus 2016, adalah objek sengketa harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH, dan untuk itu memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut OBJEK SENGKETA, sebagaimana ketentuan huruf a dan b Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;* b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

I. Dalam Penundaan : -----

-.Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan PENGGUGAT yang berisikan perintah kepada TERGUGAT agar menunda pelaksanaan objek sengketa sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap. -----

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/384/KEP/BPKAD/2016 Tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa Bangunan Kosong {Dh. SMEA (Persiapan) Negeri} Luas Tanah 2.851 M² Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah Tanggal 15 Agustus 2016. -----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/384/KEP/BPKAD/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa Bangunan Kosong (Dh. SMEA (Persiapan) Negeri) Luas Tanah 2.851 M2 Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah Tanggal 15 Agustus 2016. -----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini. -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 17 Januari 2018, yang disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Januari 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh **Penggugat**, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat.
2. Bahwa gugatan telah lampau waktu (**Verjaring / Daluarsa**). -----

Bahwa gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan register perkara Nomor : 72/G/2017/PTUN-PLG tanggal 7 Desember atas obyek sengketa *a quo* sebagaimana diketahui menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi **“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”**. Tergugat sendiri sudah mengumumkan Keputusan Bupati Obyek Sengketa *A quo* sejak tanggal 15 Agustus 2016 melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Belitung dengan alamat website www.jdi.h.belitungkab.go.id. Perlu diketahui sejak tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Belitung menggunakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai salah satu wadah untuk menyebarluaskan produk hukum daerah sebagaimana amanat dari Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang mewajibkan membentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Peraturan

Halaman 31 PUTUSAN Nomor 72/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Presiden Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dalam konsideran Menimbang huruf a menyebutkan **“bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan nagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan”**.

Tergugat juga sudah melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 163 ayat (2) yang berbunyi **“Penyebarluasan perkara, PB KDH dan keputusan kepala daerah yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa”**. Dalam hal ini salah satu cara penyebarluasan informasi dan produk hukum yang dilakukan Tergugat adalah dengan menggunakan media Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Belitung dengan alamat website www.jdih.belitungkab.go.id . Bahwa apabila dihitung sejak diketahuinya Keputusan Bupati Obyek sengketa *a quo* setidaknya-tidaknya 15 Agustus 2016 adalah telah melewati batas waktu sembilan puluh hari sejak diketahui, sesuai ketentuan pada penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa penghitungan tenggang waktu sembilan puluh hari sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat adalah apabila pihak tersebut namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara, **apabila tidak tersebut maka perhitungan tenggang waktu yang digunakan adalah saat suatu keputusan itu diumumkan**, jadi alasan penggugat yang mengaku baru mengetahui obyek sengketa melalui Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Nomor : 030/667/BPKAD tanggal 07 September 2017, menurut ketentuan perundang-undangan adalah tidak tepat. -----

3. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan **Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri** bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa tidak semua sengketa Tata Usaha Negara menjadi tugas dan wewenang dari Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penjelasan Pasal 49 huruf Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam perumusan Pasal 49 tersebut adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Menurut Sudikno Mertokusumo apa yang dimaksud dengan kepentingan umum tersebut adalah kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan lainnya, yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, pelayanan umum dalam masyarakat luas, rakyat banyak, dan atau pembangunan di berbagai bidang kehidupan, dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-kepentingan yang lain (R.Wiyono, 2013, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara), sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut memang memberikan wewenang kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bahwa dalam keadaan mendesak dapat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara untuk kepentingan umum, sehingga kaitannya dengan obyek sengketa *a quo* yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan peraturan di atasnya yang lebih tinggi dimana asal mula penyelesaian Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa berasal dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada saat kondisi negara dalam keadaan mendesak, oleh karena itu dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka



meskipun Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara, tetapi sengketa Tata Usaha Negara tersebut **tidak menjadi wewenang dari Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.** -----

4. Bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*. -----

Bahwa Penggugat dalam dasar dan alasan gugatan-alasan gugatan hanya sekedar mengaku-ngaku memiliki hak atas tanah pada obyek sengketa *a quo* karena tidak berdasarkan bukti kepemilikan yang kuat dan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengingat Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 99 Eks Verponding Nomor : 1460 milik Penggugat **sudah berakhir masa berlakunya** pada tanggal 24 September 1980. -----

5. Bahwa subyek gugatan terhadap Tergugat oleh Penggugat adalah keliru dan tidak tepat (*error in persona*). -----

Mengingat obyek sengketa *a quo* adalah penetapan dalam rangka menindaklanjuti penyelesaian ABMA/T sebagaimana diketahui dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 31/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa berbunyi **“Kewenangan dan tanggungjawab Menteri untuk penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal”**. Sangat jelas dan terang Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* adalah sesuai dengan sebagaimana yang diperintahkan Menteri Keuangan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 91/KM.6/2016 tentang Penyelesaian Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa Bangunan Kosong {DH. SMEA (Persiapan) Negeri} Luas Tanah 2.851 M² Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah, yang berbunyi **“Memerintahkan Bupati Belitung untuk menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa Bangunan Kosong {DH. SMEA (Persiapan) Negeri} Luas Tanah 2.851 M²**



Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah”, dengan kata lain penerbitan obyek sengketa *a quo* telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam hal ini adalah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi **“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat**; dalam hal ini adalah menindaklanjuti Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 91/KM.6/2016. Tergugat juga dalam posisi melaksanakan mandat yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia sehingga apabila Penggugat merasa dirugikan tentunya tidak tepat memilih tergugat sebagai Subyek gugatan *a quo* karena sesuai dengan Pasal 14 ayat (8) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi **“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat”**. ---

6. Bahwa gugatan bukan obyek KTUN yang dapat digugat. -----

Bahwa objek gugatan yaitu Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/384/KEP/BPKAD/2016 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa Bangunan Kosong {DH. SMEA (Persiapan) Negeri} Luas Tanah 2.851 M² Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, menurut Tergugat adalah keliru dikarenakan Keputusan Bupati Belitung dimaksud bukan termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi **“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan”**, dan dirinci dalam



penjelasannya yang berbunyi “Yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan adalah keputusan untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan terlebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri”, sehingga sangat tegas dan jelas bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan dimaksud berdasarkan persetujuan/perintah pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 91/KM.6/2016 tentang Penyelesaian Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Bangunan Kosong {DH. SMEA (Persiapan) Negeri} Luas Tanah 2.851 M² Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah, yang berbunyi “**Memerintahkan Bupati Belitung untuk menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Bangunan Kosong {DH. SMEA (Persiapan) Negeri} Luas Tanah 2.851 M² Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah**”. -----

7. Bahwa obyek sengketa belum bersifat final. -----

Bahwa mengenai obyek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, terkait dalil Penggugat yang mengatakan bahwa obyek sengketa *a quo* adalah obyek sengketa yang bersifat final adalah kurang tepat karena dalam rangka optimalisasi daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah dimaksud serta melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana tertuang didalam lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sub urusan pengembangan UMKM dalam rangka peningkatan pemberdayaan UMKM di sektor kuliner khas daerah yang representatif di 1 (satu) lokasi yang dijadikan *icon* kuliner Kabupaten Belitung sebagai salah satu perwujudan pemberdayaan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan perlindungan dan pengembangan yang seluas-luasnya sehingga KUMKM lebih mampu meningkatkan kedudukan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat dengan menyediakan lapangan usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Belitung serta mendukung program kepariwisataan di sektor kuliner, maka dipandang perlu untuk dibangun suatu Pusat Gedung Food Court yang terpadu dan modern, sehingga untuk tertib pengelolaan Barang Milik Daerah penggunaannya **sudah dialihkan** dari Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/033/KEP/BPKAD/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung menjadi barang milik daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, mengingat pengertian obyek gugatan final disini adalah obyek gugatan sudah tidak dapat diubah lagi, sehingga jadi obyek sengketa *a quo* bersifat final seperti yang didalilkan Penggugat adalah tidak tepat mengingat obyek tersebut saat ini sudah beralih ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan



Tenaga Kerja Kabupaten Belitung tidak lagi di Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung. -----

8. berdasarkan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis yang Terhormat untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA . -----

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dimasukkan sebagai bagian dari pokok perkara. -----
2. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat. -----
3. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----
4. Bahwa Tergugat dalam proses penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. ---
5. Bahwa dalam proses penerbitan obyek sengketa *a quo*, Bupati Belitung dalam hal ini Tergugat hanya melaksanakan ketentuan dalam Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 91/KM.6/2016 tentang Penyelesaian Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa Bangunan Kosong {DH. SMEA (Persiapan) Negeri} Luas Tanah 2.851 M² Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah yang memerintahkan Bupati Belitung untuk menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa Bangunan Kosong {DH. SMEA (Persiapan) Negeri} Luas Tanah 2.851 M² Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah. -----
6. Bahwa tergugat juga perlu menjelaskan terlebih dahulu latar belakang/sejarah atas penguasaan objek Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa yang dilakukan oleh negara dan dasar hukum yang menjadi latar belakang Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 91/KM.6/2016 tentang Penyelesaian Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset



Bekas Milik Asing/Tionghoa Bangunan Kosong (DH. SMEA (Persiapan) Negeri) Luas Tanah 2.851 M² Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah. -----

- a. Bahwa pada Tahun 1958, Penguasa Perang Pusat mengeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor : Prt/032/PEPERPU/1958 tentang Larangan Adanya Organisasi Organisasi yang didirikan Oleh Dan Untuk Orang-Orang Warga Negara Dari Indonesia. Berdasarkan konsideran hal ini diperlukan guna mencegah akan kemungkinan timbulnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan karena sukarnya meminta pertanggungjawaban dari orang-orang warga negara asing yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia. -----
- b. Bahwa kemudian Penguasa Perang Pusat menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Nomor : Kpts/Perpu/0439/1958 tentang Penempatan Semua Sekolah / Kursus Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik dan/atau Diusahakan Oleh Organisasi Yang Didirikan Oleh dan/atau Untuk Orang-Orang Tionghoa Perantauan (Hoa Kiaw) Yang Bukan Warga Negara Dari Negara Asing Yangtelah Mempunyai Hubungan Diplomatik Dengan Indonesia dan/atau Telah Memperoleh Pengakuan Dari Negara Republik Indonesia Dibawah Pengawasan Pemerintah Republik Indonesia. -----
- c. Bahwa pada tahun 1959, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor : 315 Tahun 1959 yang menyatakan bahwa keadaan perang telah berakhir pada tanggal 16 Desember 1959 kemudian atas Keputusan Presiden tersebut, Penguasa Perang Tertinggi mengeluarkan Instruksi Deputi Penguasa Perang Tertinggi Nomor : 1/D/02/PEPERTI Tahun 1963 tentang Benda-Benda Bergerak dan Tidak Bergerak yang dikuasai Penguasa Keadaan Berbahaya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap benda-benda tidak bergerak yang dianggap vital digunakan untuk kepentingan negara dan diserahkan kepada Departemen yang bersangkutan. -----
- d. Bahwa pada Tahun 1960, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 1960 tentang Larangan Organisasi-Organisasi dan Pengawasan terhadap Perusahaan-Perusahaan Orang Asing



Tertentu, yang mengatur perlu diadakan beberapa ketentuan yang berhubungan dengan orang asing. -----

1) Yang tidak mempunyai kewarganegaraan. -----

2) Yang mempunyai kewarganegaraan dari suatu negara yang tidak diakui atau yang hubungan diplomatiknya diputuskan oleh Republik Indonesia. -----

3) Yang menurut hukum negara yang diakui Republik Indonesia mempunyai kewarganegaraan tersebut, tetapi yang tidak turut oleh yang bersangkutan. -----

e. Bahwa pada Tahun 1962, dikeluarkan Penetapan Presiden Nomor : 2 Tahun 1962 tentang Larangan adanya Organisasi yang Tidak Sesuai dengan Kepribadian Indonesia, menghambat penyelesaian revolusi atau bertentangan dengan cita-cita nasionalisme Indonesia. Dalam konsideran menimbanginya, disebutkan bahwa larangan tersebut langsung diperlukan untuk penyelesaian revolusi sehingga perlu dilakukan oleh Presiden / Pemimpin Besar Revolusi. ----

f. Bahwa selanjutnya berdasarkan Penetapan Presiden Nomor : 4 Tahun 1962 jo. Keputusan Presiden Panglima Tertinggi ABRI/Pimpinan Besar Revolusi Nomor : 52/KOTI/1964 telah dikeluarkan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan memuncaknya konfrontasi dengan apa yang disebut dengan "Malaysia", maka dalam rangka pengamanan mencapai tujuan revolusi, perlu mengerahkan daya kemampuan dan kegiatan Angkatan Bersenjata serta alat-alat Negara lainnya bersama-sama dengan segenap rakyat untuk meningkatkan pelaksanaan Dwikora di seluruh wilayah Indonesia di bawah Pimpinan Komando Operasi Tertinggi / Komando Tertinggi Operasi Ekonomi. -----

g. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Panglima Tertinggi ABRI/Pimpinan Besar Revolusi, menugaskan kepada segenap Angkatan serta alat-alat Negara lainnya bersama-sama dengan segenap rakyat di bawah Pimpinan Komando Operasi Tertinggi / Komando Tertinggi Operasi Ekonomi mengerahkan daya kemampuan dan kegiatannya untuk meningkatkan pelaksanaan Dwikora. -----

h. Bahwa dalam melaksanakan pengerahan daya mampu dan kegiatan tersebut, Presiden Panglima Tertinggi KOTI / KATOE



dapat menunjuk Penguasa Pelaksanaan Dwikora Daerah apabila dianggap perlu, yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Dwikora di daerahnya masing-masing sesuai dengan kebijaksanaan Presiden / Panglima Tertinggi Operasi Ekonomi, dan dalam melakukan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Presiden / Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia / Komando Operasi Tertinggi / Komando Tertinggi Operasi Ekonomi. -----

- i. Bahwa dengan ditutup, dibubarkan dan dilarangnya semua perkumpulan / Organisasi Cina, maka masih terdapat perkumpulan-perkumpulan / Organisasi Cina berkilat ke Republik Rakyat Cina. Namun dengan keterlibatan RRC membantu pemberontakan G.30.S/PKI tahun 1965, bangunan-bangunan milik Cina itu menjadi sasaran aksi massa / kesatuan-kesatuan aksi yang dengan spontan merebut mendudukinya. Keadaan ini kemudian diterbitkan Instruksi Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi Nomor : T. T-0403/G-5/5/66 oleh Komando Operasi Tertinggi (KOTI), yang memerintahkan para Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah (PEPELRADA) untuk menguasai tanah dan bangunan itu dan selanjutnya mendayagunakan untuk kepentingan Nasional. Tindakan penguasaan ini dilakukan oleh KOTI dengan PEPELRADA nya karena pada waktu itu negara sedang berada dalam pelaksanaan Dwi Komando Rakyat (DWIKORA) yang berdasarkan wewenang yang khusus yang diatur dalam keputusan Presiden / Panglima Tertinggi ABRI Nomor : 52/KOTI/1964 dan Nomor : 89/KOTI/1965. -----
- j. Bahwa lingkup Aset Bekas Milik Asing / Cina merupakan tanah dan/atau bangunan bekas milik : -----
 - 1) Perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat. -----
 - 2) Perkumpulan / aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan. -----
 - 3) Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965 / 1966 sebagai akibat keterlibatan Republik Rakyat Tjina (RRT) dalam



pemberontakan G.30.S/PKI yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah; atau -----

- 4) Organisasi yang didirikan oleh dan / atau orang Tionghoa perantauan (Hoa Kiaw) yang bukan Warga Negara Asing yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan / atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya. -----
- k. Bahwa penguasaan aset milik asing/cina oleh negara dalam kurun waktu tahun 1957 sampai dengan tahun 1967 dilakukan berdasarkan perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur keadaan darurat / khusus yaitu : -----
 - 1) Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor : 50 Prp. Tahun 1960. -----
 - 2) Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962. -----
 - 3) Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1962 jo. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI / Pemimpin Besar Revolusi Nomor 52/KOTI/1964. -----
 - 4) Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor : T-0403/G-5/5/66.
- l. Bahwa dalam upaya untuk menciptakan kepastian hukum, tata cara penanganan penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 31/PMK/06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa. -----
- m. Bahwa untuk penyelesaian aset-aset bekas milik Asing / Tionghoa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana termuat Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor : 31/PMK/06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa, telah dibentuk Tim Penyelesaian dan Tim Asistensi Daerah, dimana untuk Tim Penyelesaian tingkat pusat yang anggota-anggotanya antara lain terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Di daerah-daerah



(propinsi), tugas Tim Penyelesaian Pusat dibantu oleh Tim Asistensi Daerah dengan anggota-anggota antara lain Kantor Wilayah, Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan/atau Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota, Komando Daerah Militer, Badan Intelijen Negara di Daerah (BINDA), Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah dan Kantor Pelayanan. -----

n. Bahwa selanjutnya, kewenangan Menteri Keuangan dalam pengelolaan dan penyelesaian Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa dapat diuraikan sebagai berikut : -----

- 1) bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dan Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kewenangan Presiden di bidang pertahanan dan keamanan, dihubungkan dengan aset-aset bekas milik Asing/Cina yang dilakukan oleh PEPERPU cq. PEPERDA dan PEPELRADA, maka sesuai dengan kewenangannya sebagai Pembina Umum Kekayaan Negara menyerahkan penguasaan atas aset-aset bekas milik Asing / Cina tersebut kepada Menteri Keuangan. -----
- 2) bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintah. ----
- 3) bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2) huruf a undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa kekuasaan presiden tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. -----
- 4) Bahwa perlu pula dikemukakan mengenai kewenangan Menteri Keuangan tersebut, yang dahulu diatur dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia/ *Indonesische Compabiliteitwet* (ICW), dimana disebutkan bahwa "Pemerintah memegang urusan umum Keuangan Negara (dan milik mutlaknya) (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat 1). Penjelasan pasal tersebut



disebutkan bahwa “Gubernur Jenderal” memegang pimpinan umum (*algemeen bestuur*) atas keuangan negara dan harta benda negara dan karena itu berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan keuangan negara bagi Negara. Wewenang penguasaan (otorisasi) ini olehnya dilimpahkan (didelegasikan) kepada berbagai penguasa. -----

5) bahwa perlu Tergugat tegaskan mengenai tugas Menteri Keuangan bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagai pengganti ICW, Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara. Dengan melihat pada ketentuan-ketentuan pada jawaban di atas, Presiden melimpahkan tugasnya kepada Menteri Keuangan untuk memegang urusan umum keuangan negara, termasuk untuk mengurus aset bekas milik Asing/Tionghoa yang dikuasai Negara berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Presiden. -----

6) bahwa selanjutnya, Menteri Keuangan sebagai pihak yang berwenang dalam mengelola dan menyelesaikan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa, mendelegasikan wewenang tersebut kepada Direktur Jenderal sebagaimana diatur pada PMK Nomor : 31/PMK/06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa dalam : -----

Pasal 3 : -----

Ayat (1) : -----

“Kewenangan dan tanggungjawab Menteri untuk penyelesaian ABMA/T secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal”. -----

Ayat (2) : -----

“Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan Kementerian Negara / Lembaga, Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota dan / atau pihak lain yang diperlukan dalam penyelesaian ABMA/T ”. -----



- o. Bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam PMK Nomor :
31/PMK/06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik
Asing / Tionghoa. -----
"Pasal 11 ayat (1) : -----
Penyelesaian status kepemilikan ABMA/T diutamakan untuk
tempat penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan". -----
- p. Bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam PMK No.
31/PMK/06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik
Asing / Tionghoa. -----
"Pasal 13 ayat (1) : -----
"Penyelesaian status kepemilikan Aset Bekas Milik Asing /
Tionghoa dilakukan dengan cara : -----
1) dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik
Negara/Daerah ; -----
2) dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak
ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada
Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara ; -----
3) dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah ; atau ---
4) dikeluarkan dari daftar ABMA/T. -----
7. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dengan tegas
dijelaskan bahwa asal usul **penguasaan obyek status a quo**
oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah penguasaan
terhadap aset yang dimiliki oleh reinkarnasi / penerus /
onderbouw dari organisasi / perkumpulan / yayasan
terlarang / eksklusif rasial yang dilarang yang dilakukan
dengan menggunakan perangkat peraturan perundang-undangan
yang mengatur keadaan darurat/keadaan khusus, dan
dilaksanakan oleh aparat yang berstatus dan berfungsi khusus,
yang berakhir tugas dan berfungsi seiring dengan berakhirnya
keadaan darurat/keadaan khusus itu dan sesuai ketentuan di
dalam PMK Nomor : 31/PMK/06/2015 tentang Penyelesaian Aset
Bekas Milik Asing / Tionghoa Pasal 11 ayat 1 yang menyebutkan
"Penyelesaian status kepemilikan ABMA/T diutamakan untuk
tempat penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan", maka
penerbitan obyek status a quo dapat dianggap sebagai bagian
dari perwujudan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
sebagaimana yang diamanatkan PMK dimaksud. -----



8. Bahwa terhadap pengakuan penggugat yang bersedia untuk membayar kompensasi terhadap Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa dimaksud, sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor : 31/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa (ABMA/T) Pasal 20 ayat (2)** menyebutkan bahwa pihak ketiga yang dapat melakukan kompensasi merupakan pihak yang secara terus menerus menempati / menghuni aset bekas milik asing / cina paling singkat selama 5 (lima) tahun dan bukan merupakan reinkarnasi / penerus / onderbouw dari organisasi / perkumpulan / yayasan terlarang/eksklusif rasial, sedangkan berdasarkan pemantauan aset tersebut tidak ditempati / dihuni / dikuasai oleh Penggugat. --
9. Bahwa pengakuan Penggugat yang menyatakan seharusnya Penggugat yang berhak mengelola atau menguasai sebidang tanah dengan luas 3.875 M² (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Sriwijaya Kampung Parit Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung (dahulu Provinsi Sumatera Selatan) point adalah **tidak beralasan sama sekali**, mengingat seseorang bisa dikatakan menguasai atau mengelola sebidang tanah adalah **harus sesuai prosedur dan tata cara yang diwajibkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, bukti penguasaan yang diklaim Penggugat adalah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 99 Eks Verponding Nomor 1460, yang terletak di Djalan Sriwidjaya, Kota Tanjungpandan, Ketjamatan Tandjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung (dahulu Provinsi Sumatera Selatan), seluas 3.875 M² (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) **yang sudah berakhir masa berlakunya pada tanggal 24 September 1980, sehingga dapat dikatakan Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi terhadap obyek sengketa a quo tersebut.** -----



10. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menerangkan pengertian hak guna bangunan adalah sebagai hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri selama jangka waktu tertentu, pemegang hak guna bangunan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, adapun hapusnya hak guna bangunan sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria salah satunya adalah **karena jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang atau diperbaharui**, sehingga karena jangka waktu hak guna bangunan yang dimiliki Penggugat sudah berakhir masa berlakunya pada tanggal 24 September 1980 maka hapusnya hak guna bangunan **atas tanah negara mengakibatkan tanah tersebut menjadi tanah negara**. -----
11. Bahwa sesuai dengan pengakuan Penggugat sendiri bahwa pada Tahun 1980 pernah mengajukan permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor : 99 ke Kantor Agraria pada saat itu dan hanya dikabulkan sebagian saja terhadap tanah yang digunakan sebagai tempat tinggal, hal ini jelas menyebutkan bahwa Penggugat dianggap **tidak memenuhi persyaratan lagi** untuk mempunyai Hak Guna Bangunan terhadap obyek sengketa *a quo*. -----
12. Bahwa terkait surat-surat yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana yang didalilkan Penggugat adalah merupakan prosedur yang harus dijalankan dalam rangka melaksanakan asas-asas hukum pemerintahan yang baik, memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor : 31/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa (ABMAT). -----
13. Bahwa sejak lokasi pada obyek gugatan *a quo* ditetapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Daerah pada Tahun 2016 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 91/KM.6/2016 tentang Penyelesaian Status Penggunaan Barang Milik Daerah



Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa Bangunan Kosong (DH. SMEA (Persiapan) Negeri) Luas Tanah 2.851 M² Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah, oleh Tergugat kemudian ditindaklanjuti dan dicatat didalam daftar inventaris barang milik daerah yang saat ini digunakan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang fasilitasi UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung dengan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Pemasangan papan / plank bukti kepemilikan Barang Milik Daerah ; -----
2. Pemasangan tanda batas ; -----
3. Pelaksanaan *land clearing* ; -----
4. Pembuatan DED dalam rangka pelaksanaa pembangunan *food court* KUMKM ; -----
5. Penyediaan rencana kegiatan anggaran pembangunan pada Tahun Anggaran 2018 melalui dana DABA-2018 sebesar RP.10.431.890.000,00 (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh rupiah). -----
14. Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 13 diatas membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung sangat serius dalam rangka mengembangkan pembangunan di obyek sengketa *a quo* demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Belitung dan mendukung program pariwisata di Kabupaten Belitung. -----

Maka berdasarkan uraian–uraian tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI. -----

1. Menerima eksepsi Tergugat. -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***). -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat telah lampau waktu (***Verjaring / Daluursa***) . -----



4. Menyatakan bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan **Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri** bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. -----
5. Menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki **Legal Standing**. ----
6. Menyatakan bahwa gugatan **error in persona** . -----
7. Menyatakan bahwa obyek gugatan bukan obyek KTUN yang dapat digugat. -----
8. Menyatakan bahwa obyek gugatan tidak memenuhi syarat material (substansial) karena belum bersifat final . -----
9. Menyatakan gugatan Penggugat telah lampau waktu **(Verjaring/Daluarsa)** . -----

DALAM POKOK PERKARA . -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima **(Niet Onvankelijk Verklaard)**. -----
2. Menyatakan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/384/KEP/BPKAD/2016 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa Bangunan Kosong {DH. SMEA (Persiapan) Negeri} Luas Tanah 2.851 M² Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung yang dikeluarkan Tergugat sah. -----
3. Menghukum penggugat untuk membayar perkara ini sesuai ketentuan perundang-undangan. -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut maka Pihak Penggugat telah menanggapi melalui Replik tertanggal 25 Januari 2018 yang disampaikan pada persidangan tanggal 25 Januari 2018 dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatan dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana terurai dalam petitum gugatan Penggugat, sedangkan terhadap Replik Penggugat mana maka Kuasa Hukum Tergugat juga menyampaikan Duplik tertanggal 31 Januari 2018 yang disampaikan pada persidangan tanggal 1 Februari 2018 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Jawaban dan mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak diterima ; -----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan repliknya maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang telah dimeteraikan cukup dan dicocokkan dengan pembanding asli dan atau fotocopy sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Sidang untuk itu, diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-34 sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotocopy Eigendom Verpondings-Nummer 443, Meetbrief tanggal 28 Pebruari 1930 (dipending) ; -----
2. Bukti P-2 : Fotocopy Keterangan Pendaftaran Tanah tertanggal 4 Djuli 1966 atas nama Lie Se Hjaui (fotocopy sesuai asli) ; -----
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Ukur No. 15 tanggal 28-2-1930 (fotocopy sesuai asli) ; -----
4. Bukti P-4 : Fotocopy Hibah tanah Hak Guna Bangunan No. 28 tanggal 06 September tahun 1961 (fotocopy sesuai asli) ; -----
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Ketetapan diberikan 20/30-1-1952, Verpondingso 1460, Verponding masa 1951 atas nama Lie Thin Pauw (fotocopy sesuai asli) ; -----
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Ketetapan diberikan 20/30-1-1952, Verpondings 1460, Verponding masa 1950 atas nama Lie Thin Pauw (fotocopy sesuai asli) ; -----
7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Ketetapan diberikan 20/30-1-1952, Verpondingso 1460, Verponding masa 1949 atas nama Lie Thin Pauw (fotocopy sesuai asli) ; -----
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Ketetapan diberikan 20/30-1-1952, Verpondingso 1460, Verponding masa 1948 atas nama Lie Thin Pauw (fotocopy sesuai asli) ; -----
9. Bukti P-9 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 99 atas nama Lie Se Njauw (fotocopy dari fotocopy) ; -----
10. Bukti P-10 : Fotocopy Permohonan ke-3 (ketiga) Penjelasan / Konfirmasi Tanah seluas 3.875 m² Jl. Sriwijaya



- (Aset Bekas Milik Asing / Cina) dari Hartono Effendi kepada Kepala BPKAD kab. Belitung tanggal 06 September 2017 (fotocopy sesuai fotocopy cap basah) ; -----
- 11.Bukti P-11 : Fotocopy Permohonan ke-2 (dua) Penjelasan / Konfirmasi Tanah seluas 3.875 m² Jl. Sriwijaya (Aset Bekas Milik Asing / Cina) dari Hartono Effendi kepada Kepala BPKAD kab. Belitung tanggal 06 September 2017 (fotocopy sesuai asli) ; -----
- 12.Bukti P-12 : Fotocopy Permohonan Penjelasan / Konfirmasi Tanah seluas 3.875 m² Jl. Sriwijaya (Aset Bekas Milik Asing / Cina) dari Hartono Effendi kepada Kepala BPKAD kab. Belitung tanggal 06 September 2017 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- 13.Bukti P-13 : Fotocopy Permohonan Sertipikat / Buku Tanah tanggal 08 Oktober 1991 dari Hartono Effendi kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Tanjung Pandan (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- 14.Bukti P-14 : Fotocopy Permohonan Penyelesaian Kepemilikan Tanah HGB No. 99 an. Lie Se Njauw (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- 15.Bukti P-15 : Fotocopy Surat dari Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Belitung kepada Bupati Belitung tanggal 5 September 2005 perihal : Laporan Permasalahan Tanah Asset Bekas Milik Asing Cina yang Ada di Kabupaten Belitung (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- 16.Bukti P-16 : Fotocopy Surat dari Bupati Belitung kepada Dirjen Kekayaan Negara Up. Direktur Kekayaan Negara lainnya tanggal 26 Desember 2006 perihal : tanah Aset Eks Cina di Kabupaten Belitung (fotocopy dari fotocopy); -----
- 17.Bukti P-17 : Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 01-10-2007 atas nama Lie Njauw (dalam KTP tertulis Hartono Effendi) (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- 18.Bukti P-18 : Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2008 atas nama Loidy Harjono
(fotocopy dari fotocopy) ; -----
- 19.Bukti P-19 : Surat Nummer zeven (fotocopy dari fotocopy) ; --
- 20.Bukti P-20 : Terjemahan Nummer zeven (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- 21.Bukti P-21 : Surat ketetapan pajak Verpondingsno 1460 atas nama Lie Thin Pauw (**di pending**) ;-----
- 22.Bukti P-22 : Surat Bupati Belitung kepada Direktur Kekayaan Negara Lain-lain Depatemen Keuangan RI (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- 23.Bukti P-23 : Surat Keterangan tidak terkait sengketa No. 503/552/PR/IX/2008 tanggal 22 September 2008 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- 24.Bukti P-24 : Surat dari Direktur Kekayaan Negara dan lain-lain kepada Kepala Kantor Wilayah IV DJKN Palembang No. S-711/KN/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 perihal Penyelesaian ABMA/C Jl. Sriwijaya Kampung Parit Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- 25.Bukti P-25 : Surat dari Direktorat jenderal kekayaan negara kepada Direktur Kekayaan Negara Lain-Lain No. S-655/WKN.4/2010 tanggal 29 Desember 2010 hal Penyampaian Usulan BA Rekomendasi Dan BA Pemeriksaan Fisik ABMA/C (fotocopy dari fotocopy); -----
- 26.Bukti P-26 : Foto lokasi tanah bagian depan (foto copy dari print out);-----
- 27.Bukti P-27 : Foto lokasi tanah bagian samping (foto copy dari print out);-----
- 28.Bukti P-28 : Foto jalan samping tanah objek (foto copy dari print out);-----
- 29.Bukti P-29 : Foto pintu masuk tanah objek (foto copy dari print out);-----
- 30.Bukti P-30 : Foto sekolah di lokasi tanah objek (foto copy dari print out);-----
- 31.Bukti P-31 : Foto bekas sekolah di lokasi tanah objek (foto copy dari print out);-----

Halaman 52 PUTUSAN Nomor 72/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bukti P-32 : Foto bekas sekolah di tanah objek (foto copy dari print out;-----
33. Bukti P-33 : Foto ruang kelas sekolah di tanah objek (foto copy dari print out;-----
34. Bukti P-34 : Foto hasil ujian nasional di sekolah pada tanah objek (foto copy dari print out;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya maka Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang telah dimeteraikan cukup dan dicocokkan dengan pembanding asli dan atau fotocopynya sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Sidang untuk itu, diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-27 sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotocopy Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi No. S-592/KN/2016 hal : Pengantar Salinan Keputusan Menteri Keuangan (fotocopy dari fotocopy) ; -----
2. Bukti T-2 : Fotocopy Salinan Keputusan menteri Keuangan republik Indonesia No. 91/KM.6/2016 tanggal 8 April 2016 tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas aset Bekas Milik Asing / Tionghoa Bangunan Kosong (Dh. SMEA (Persiapan) Negeri) Luas tanah 2. 851 M² Di jalan Sriwijaya kelurahan parit Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan bangka Belitung dengan cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah (fotocopy dari fotocopy) ; -----
3. Bukti T-3 : Fotocopy Berita Acara Serah Terima anatar Anugrah Komara kepada H. Sahani Saleh, S.Sos tertanggal 23 Agustus 2016 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
4. Bukti T-4 : Fotocopy Keputusan Bupati Belitung No. 188.45/384/KEP/BPKAD/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Status penggunaan barang Milik daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas aset Bekas Milik Asing / Tionghoa Bangunan Kosong {DH. SMEA (persiapan) Negeri} Luas tanah 2.851 M²



Dengan Cara Pemantapan Status Hukum
Menjadi barang Milik daerah pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Belitung (fotocopy sesuai
asli) ; -----

5. Bukti T-5 : Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 31/PMK.06/2015 tanggal 2 Maret 2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (fotocopy dari fotocopy) ; --
6. Bukti T-6 : Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotocopy dari fotocopy) ; -----
7. Bukti T-7 : Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (fotocopy dari fotocopy) ; -----
8. Bukti T-8 : Fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (fotocopy dari fotocopy) ;-----
9. Bukti T-9 : Fotocopy Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia No. 2 tahun 2014 tentang Pengelolaan jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum kementerian dalam negeri dan Pemerintahan Daerah (fotocopy dari fotocopy) ; -
10. Bukti T-10 : Fotocopy Keputusan Bupati Belitung No. 188.45/064.A/KEP/II/2014 tentang Penetapan Tim Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintahan Kabupaten Belitung Pada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Belitung Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2014 (fotocopy sesuai asli) ; -----
11. Bukti T-11 : Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (fotocopy dari fotocopy) ; -----
12. Bukti T-12 : Fotocopy Himpunan Peraturan tentang tanah Dan Gedung Bekas Milik Asing / Cina (fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari fotocopy) ; -----
- 13.Bukti T-13 : Fotocopy Petunjuk Penanganan Masalah Organisasi Eksklusif Racial (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- 14.Bukti T-14 : Fotocopy Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No.24/UH/Hgb/1981/BLT (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- 15.Bukti T-15 : Fotocopy Keputusan Bupati Belitung No. 188.45/033/KEP/BPKAD/2017 tanggal 23 januari 2017 tentang Pengalihan Status penggunaan Barang Milik daerah Berupa tanah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Menjadi Barang Milik Daerah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja kabupaten Belitung (fotocopy sesuai asli) ; -----
- 16.Bukti T-16 : Translate Tampilan Website jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kabupaten Belitung (cetak translate printer) ; -----
- 17.Bukti T-17 : Translate Tampilan Website jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kabupaten Belitung (cetak translate printer) ; -----
- 18.Bukti T-18 : Fotocopy Surat dari Direktorat Jenderal kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung kepada Direktur PKNSI DJKN No. S-530/WKN.4/2015 tanggal 7 Juli 2015 hal : penyampaian Kelengkapan Dokumen ABMA/T yang akan dimantapkan status menjadi BMD Kabupaten Belitung Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- 19.Bukti T-19 : Fotocopy Berita Acara Pembahasan Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa (fotocopy dari fotocopy);--
- 20.Bukti T-20 : Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (fotocopy dari fotocopy) ; -----

Halaman 55 PUTUSAN Nomor 72/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



- 21.Bukti T-21 : Fotocopy Data laporan Pendahuluan Pembuatan DED Food Court KUMKM Oktober 2017 (fotocopy sesuai asli) ; -----
- 22.Bukti T-22 : Fotocopy Gambar Gedung Food Court KUMKM Kabupaten Belitung (fotocopy dari fotocopy) ; ----
- 23.Bukti T-23 : Fotocopy Plang Papan Bicara Tanah Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Belitung (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- 24.Bukti T-24 : Surat dari Aldrien Steven P, S.H. kepada Kepala Kantor Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Belitung, hal : Permohonan Penjelasan/Konfirmasi Tanah seluas 3.875 m² Jl. Sriwijaya (Aset Bekas Milik Asing/Cina) (foto copy sesuai asli) ;-----
- 25.Bukti T-25 : Surat dari Aldrien Steven P, S.H. kepada Kepala Kantor Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Belitung, hal : Permohonan ke-2 (KEDUA) Penjelasan / Konfirmasi Tanah seluas 3.875 m² Jl. Sriwijaya (Aset Bekas Milik Asing/Cina) (foto copy sesuai asli) ;-----
- 26.Bukti T-26 : Surat dari Aldrien Steven P, S.H. dan kawan-kawan kepada Kepala Kantor Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Belitung, hal : Permohonan ke-3 (KETIGA) Penjelasan /Konfirmasi Tanah seluas 3.875 m² Jl. Sriwijaya (Aset Bekas Milik Asing / Cina) (foto copy sesuai asli) ;-----
- 27.Bukti T-27 : Berita Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia (print out web site kemenkau) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan Dupliknya menghadirkan saksi yang didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

- 1. MULA SAMOSIR**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan / jabatan saksi sekarang adalah Kepala Bidang Usaha Kecil Dinas Koperasi UKM Kabupaten Belitung;-
 - Bahwa lahan tersebut adalah aset Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah kabupaten Belitung yang didapat dari pelimpahan oleh BPKAD Kabupaten Belitung ;-----
 - Bahwa dapat saksi sampaikan di dalam persidangan ini tupoksi dinas saksi dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang kebetulan saya di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah dimana saya perlu dukungan untuk memfasilitasi sarana atau lokasi di dalam rangka masyarakat untuk berusaha dan dalam kaitan dengan itulah kami selalu mengajukan permohonan kepada Bupati Belitung untuk mendapatkan lahan bagi peruntukkan pusat belanja kuliner di Belitung untuk menunjang bidang pariwisata ;-----
 - Bahwa saksi hadir pada saat Majelis Hakim perkara ini melakukan sidang pemeriksaan setempat, saksi turut hadir dan mendampingi majelis hakim memeriksa setiap patok batas juga menunjukkan adanya bekas bangunan rumah dinas pengadilan negeri yang sekarang dijadikan cagar budaya juga adanya satu bangunan kecil yang disisakan untuk nantinya sebagai tempat menyimpan logistik bahan bangunan ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu pemilik lahan ini sebelum dilimpahkan ke dinas yang saksi pimpin, yang saksi tahu bahwa ini adalah aset dari Pemerintah Kabupaten Belitung ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang perasaan penggugat karena persoalan itu bukan menjadi kewenangan saksi ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saya tembok di depan tanah tersebut merupakan sisa tembok bangunan Rumah Dinas Pengadilan Negeri ;-----
 - Bahwa bangunan tersebut tidak dirobohkan karena Masih menunggu instruksi lanjut dari atasan terkait karena tembok tersebut merupakan bagian dari bangunan lama atau situs ;-----
- Menimbang, bahwa Tergugat untuk kemudian telah menyampaikan **kesimpulan** tertanggal 4 April 2018 yang

Halaman 57 PUTUSAN Nomor 72/G/2017/PTUN-PLG



disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil Jawaban dan Dupliknya sebagaimana lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan selanjutnya mohon putusan sedangkan Penggugat tidak menyampaikan kesimpulannya ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, untuk selengkapya adalah sebagaimana tercantum kedalam Berita Acara Persidangan dalam sengketa perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduknya perkara di atas, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar **Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/384/KEP/BPKAD/2016, tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa Bangunan Kosong {Dh. SMEA (Persiapan) Negeri} dengan Luas Tanah 2.851 M² (dua ribu delapan ratus lima puluh satu meter persegi) dengan cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, tertanggal 15 Agustus 2016, dinyatakan batal atau tidak sah, dengan alasan bahwa objek gugatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sehingga bertentangan dengan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----**

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawaban tertanggal 17 Januari 2018, yang disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Januari 2018, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat dan mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut : -----

1. Eksepsi tentang gugatan telah lampau waktu (Verjaring/Daluarsa), karena Tergugat sudah mengumumkan



Obyek Sengketa *a quo* sejak tanggal 15 Agustus 2016 melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Belitung dengan alamat website **www.jdih.belitunkab.go.id**. sehingga apabila dihitung sejak tanggal 15 Agustus 2016 tersebut, maka Gugatan telah melewati batas waktu sembilan puluh hari, sesuai ketentuan pada penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

2. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri, karena obyek sengketa *a quo* yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan peraturan di atasnya yang lebih tinggi dimana asal mula penyelesaian Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa berasal dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada saat kondisi negara dalam keadaan mendesak seperti terdapat dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka meskipun Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara, tetapi sengketa Tata Usaha Negara tersebut tidak menjadi wewenang dari Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----
3. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*, karena hanya sekedar mengaku-ngaku memiliki hak atas tanah pada obyek sengketa *a quo* dan tidak berdasarkan bukti kepemilikan yang kuat dan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengingat Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 99 Eks Verponding Nomor : 1460 milik Penggugat sudah berakhir masa berlakunya pada tanggal 24 September 1980 ; -----
4. Eksepsi tentang gugatan keliru dan tidak tepat (*error in persona*) karena obyek sengketa *a quo* adalah penetapan yang menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 91/KM.6/2016 tentang Penyelesaian Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa Bangunan Kosong {DH. SMEA



(Persiapan) Negeri} Luas Tanah 2.851 M² Dengan Cara
Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah ; -----

5. Eksepsi tentang gugatan bukan obyek KTUN yang dapat digugat, karena objek gugatan termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
6. Eksepsi tentang obyek sengketa belum bersifat final, karena penggunaannya sudah dialihkan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya menolak semua eksepsi tersebut dan menyatakan tetap pada dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa di dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas kebebasan hakim (*vrij bewijs*) sehingga melalui pertimbangan hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi kelima tentang gugatan bukan obyek KTUN yang dapat digugat dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa **Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/384/KEP/BPKAD/2016, tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa Bangunan Kosong {DH. SMEA (Persiapan) Negeri} dengan Luas Tanah 2.851 M² dengan cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah pada sekretariat Daerah kabupaten Belitung, tertanggal 15 Agustus 2016** apakah merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa tata usaha negara atau bukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat, bahwa kriteria suatu keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang undang Nomor 51 tahun



2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara selanjutnya disebut Undang Undang Peratun, yang menyatakan bahwa ; -----
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU Peratun di atas, maka suatu keputusan tata usaha negara itu, secara limitatif-imperatif harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut ; -----

1. Penetapan tertulis ; -----
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara ; -----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara ; -----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
5. Bersifat konkret, individual, dan final ; -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah : -----

1. Surat Bupati Belitung *quo* merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) UU Peratun, sehingga sengketa yang timbul berkaitan dengan dikeluarkannya surat Bupati Belitung tersebut telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat ? ; *ataukah* -----
2. Sebaliknya, bahwa surat Bupati Belitung *a quo* bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) UU Peratun, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa pada pengadilan tata usaha negara ; -----

Menimbang, bahwa tentang hal tersebut maka majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur yang relevan dengan sengketa *in litis*, yakni unsur: *penetapan tertulis, tindakan hukum tata usaha negara, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*, secara berturut-turut sebagai berikut : --
Ad.1). Penetapan tertulis : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikualifikasi sebagai “penetapan tertulis” jika dalam suatu keputusan tata usaha negara memuat dengan jelas : -----

- 1).Badan atau pejabat tata usaha negara mana yang mengeluarkan ;
- 2).Maksud serta mengenai hal apa isi keputusan tersebut, -----

Menimbang, bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang dimaksud dalam sengketa ini adalah Bupati Belitung, yakni selaku bagian dari organ dan fungsi pemerintahan, yang mempunyai wewenang untuk membuat dan menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dalam hal ini keputusan obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa maksud diterbitkannya surat Bupati Belitung *a quo* adalah sebagai penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Bangunan Kosong {DH. SMEA (Persiapan) Negeri} Luas Tanah 2.851 M² Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “penetapan tertulis” pada objek sengketa *in lite* telah terpenuhi ; -----

Ad.2). Berisi tindakan hukum tata usaha negara ; -----

Menimbang, bahwa tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Artinya, bahwa tindakan hukum tata usaha negara adalah suatu keputusan yang menciptakan, menentukan mengikatnya, atau menghapuskan suatu hubungan hukum yang telah ada, yang dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum ; -----

Menimbang bahwa bukti T-2 berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 91/KM.6/2016 tentang Penyelesaian Status kepemilikan secara sebagian atas aset bekas milik asing / Tionghoa bangunan kossong {DH. SMEA (persiapan) Negeri} luas tanah 2.851 M² dijalan Sriwijaya kelurahan Parit kecamatan Tanjungpandan kabupaten Belitung provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan cara pemantapan status hukum menjadi barang milik daerah, tanggal 8 April 2016. pada bagian : -----

Diktum pertama : -----



“Menetapkan penyelesaian status kepemilikan aset bekas milik asing/tionghoa bangunan kosong (dh. SMEA (persiapan) Negeri) luas tanah 2.851 M², dijalan Sriwijaya kelurahan Parit kecamatan Tanjungpandan kabupaten Belitung provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan cara pemantapan status hukum menjadi barang milik daerah, selisih seluas 1.793 M² akan diselesaikan kemudian” ;

Diktum kedua : -----

“Memerintahkan kepada direktur pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi untuk memberikan catatan pada daftar ABMA/T sesuai lampiran IV peraturan menteri keuangan nomor 31/PMK .06/2015 tentang penyelesaian ABMA/T, bahwa aset bekas milik Asing/ Tionghoa sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama telah selesai sebagian” ; -----

Diktum ketiga : -----

“mekanisme pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, selanjutnya berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara / Daerah” ;

Diktum keempat : -----

“Memerintahkan kepada Bupati Belitung untuk menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah atas aset sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama” ; -----

Menimbang, bahwa diterbitkannya surat Bupati belitung *a quo* adalah sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 91/KM.6/2016 , yang pada bagian diktum keempat memerintahkan kepada Bupati Belitung (Tergugat) untuk menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Bangunan Kosong {DH. SMEA (Persiapan) Negeri} Luas Tanah 2.851 M² Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah ; -----

Menimbang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Pasal 5 : -----

(1).Gubernur / Bupati / Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah ; -----

(2).Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab : -----

a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah ; -----



b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan / atau bangunan ; -----

c. dan seterusnya ; -----

Menimbang bahwa Aset Barang Milik Asing / Tionghoa bekas SMEA (Persiapan / Negeri) telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui keputusan Nomor 91/KM.6/2016 (bukti T-2), sebagai barang milik daerah kabupaten Belitung ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang milik negara/ daerah, pasal 5 ayat (1) ayat (2) huruf b, memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-2 dikaitkan dengan PP Nomor 27 tahun 2014, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat (Bupati belitung), menerbitkan keputusan obyek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa substansi surat Bupati Belitung dalam sengketa *in lite* merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 91/KM.6/2016 tentang Penyelesaian Status Kepemilikan secara sebagian atas aset bekas milik asing /Tionghoa bangunan kossong {DH. SMEA (persiapan Negeri)} luas tanah 2.851 M2 di jalan Sriwijaya kelurahan Parit kecamatan Tanjungpandan kabupaten Belitung provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan cara pemantapan status hukum menjadi barang milik daerah, tanggal 8 April 2016 (Bukti T-2) ; yang pada diktum keempat memerintahkan untuk menetapkan status penggunaan aset bekas milik Asing/ Tionghoa bangunan kosong (Dh SMEA (Persiapan / Negeri) dengan cara pemantapan status hukum menjadi barang milik daerah ; -----

Menimbang bahwa setelah mencermati dan membaca Bukti T-2, terutama pada diktum pertama yang pada pokoknya menyatakan status kepemilikan aset bekas milik Asing / Tionghoa bangunan kosong {DH SMEA (Persiapan / Negeri)} luas tanah 2.851 M2 di Jalan Sriwijaya Kelurahan Parit., Kecamatan Tanjungpandan., Kabupaten Belitung, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti T-2 merupakan keputusan yang berakibat hukum atau menimbulkan akibat hukum pada aset bekas milik asing / Tionghoa



{dh. SMEA (Persiapan / Negeri)} luas tanah 2.851 M2 menjadi barang milik daerah dan selanjutnya pada diktum *keempat* memerintahkan Bupati Belitung untuk menetapkan status penggunaan barang milik daerah tersebut ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan diktum keempat dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 91/KM.6/2016 (bukti T-2) yang pada pokoknya memerintahkan Tergugat (Bupati Belitung) untuk menetapkan status penggunaan barang milik daerah (bekas SMEA Persiapan / Negeri), Bupati Belitung menerbitkan obyek sengketa berupa **Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/384/KEP/BPKAD/2016**, tentang **Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa Bangunan Kosong {DH. SMEA (Persiapan Negeri)}** dengan **Luas Tanah 2.851 M²** dengan cara **Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah pada sekretariat Daerah kabupaten Belitung**, tertanggal **15 Agustus 2016 (bukti T-4)** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan hukum tata usaha negara yang dilakukan oleh Tergugat tidak menimbulkan suatu akibat hukum terhadap Aset bekas milik asing / tionghoa bekas SMEA melainkan akibat hukum yang timbul terhadap tanah bekas milik asing DH SMEA Persiapan (negeri) yang terletak di kelurahan Parit kecamatan tanjung pandan kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka belitung menjadi barang milik daerah kabupaten Belitung adalah Kepmen Keu RI Nomor 91/KM.6/2016 tanggal 6 April 2016, maka tindakan Tergugat *in casu* yang berakibat hukum sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu tindakan hukum tata usaha negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “berisi tindakan hukum tata usaha negara” pada objek sengketa *in litis* tidaklah terpenuhi ; ---
Ad.3). Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa unsur “menimbulkan akibat hukum” ini berkaitan erat dengan unsur “penetapan tertulis” dan unsur “tindakan hukum tata usaha negara” sebagaimana telah diuraikan oleh majelis hakim di atas, artinya bahwa oleh karena penetapan tertulis itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu tindakan hukum, maka hal tersebut selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan “menimbulkan akibat hukum” adalah menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada; -----

Menimbang, bahwa diterbitkannya surat Bupati Belitung *a quo* adalah sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 91/KM.6/2016 tentang Penyelesaian Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa Bangunan Kosong {DH. SMEA (Persiapan) Negeri} Luas Tanah 2.851 M² Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah ; -----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya surat Bupati Belitung *a quo*, terbukti tidak menimbulkan akibat hukum apapun terhadap Penggugat. Artinya, bahwa objek sengketa *in casu* merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 91/KM.6/2016 yang tidak melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, dan / atau menetapkan status baru ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menimbulkan akibat hukum” pada objek sengketa *in litis* tidak pula terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama obyek sengketa, maka majelis hakim berpendapat obyek sengketa berbentuk surat tertulis sehingga memenuhi unsur Penetapan Tertulis, dan Tergugat menerbitkan obyek sengketa tersebut dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dibidang tata usaha Negara yang bersifat eksekutif namun bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata , karena tidak memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, sehingga dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa surat Bupati Belitung *a quo* bukanlah objek sengketa yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Halaman 66 PUTUSAN Nomor 72/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* bukanlah suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) UU Peratun, maka eksepsi kelima Tergugat beralasan hukum dan patut untuk diterima, dan oleh karena itu eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima dan Penggugat ada mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak permohonan penundaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya, oleh karena tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini, sesuai kewenangan Pengadilan berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ; -----

MENGADILI :

I. DALAM PENUNDAAN. -----

-Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat ; -----

II. DALAM EKSEPSI. -----

Halaman 67 PUTUSAN Nomor 72/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Menerima eksepsi Tergugat ; -----

III.DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.926.000,- -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Kamis** tanggal **12 April 2018** oleh kami **HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RACHMADI, S.H.** dan **Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota ; **putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum** pada hari **Kamis.**, tanggal **19 April 2018** oleh **Majelis Hakim** tersebut dengan dibantu oleh **ALAMSYAH, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan **dihadiri** oleh **Kuasa Hukum Penggugat** dan **Kuasa Hukum Tergugat.** -----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Meterai Rp.6.000,-

RACHMADI, S.H.

HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.

HJ. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ALAMSYAH, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 72/G/2017/PTUN-PLG

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	10.000,-
5. Biaya Leges.....	Rp.	-
6. Biaya Redaksi	Rp.	5000,-
7. Biaya Sidang Pemeriksaan Setempat	Rp.	5.600.000,-
8. Biaya Meterai Putusan Akhir	Rp.	6000,-

Jumlah keseluruhan biaya perkara Rp. 5.926.000,-
(Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).